

**PERSEPSI NASABAH  
TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL BANK SYARI'AH  
(Studi Kasus Nasabah BNI Syari'ah Kota Tegal)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh**

**L A S P U T R I  
2 1 0 2 2 5 4**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO  
S E M A R A N G  
2 0 0 6/2007**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kehidupan manusia tidak lepas dari pergaulan dan kegiatan bermuamalah. Manusia setiap hari selalu membutuhkan pertolongan dan selalu melaksanakan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, agama Islam yang diturunkan untuk manusia itu adalah membawa tuntunan dan sistem muamalah yang mengatur dengan rapi akan perhubungan di dalam segala kebutuhan manusia.

Dalam sistem muamalah terdapat berbagai macam bentuk perekonomian, salah satunya adalah kegiatan menyimpan harta baik berupa uang maupun benda, yang biasanya disimpan pada lembaga keuangan yang disebut dengan bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat pada umumnya.

Namun salah satu dari persoalan yang timbul dalam masyarakat sekarang dalam kehidupan ekonomi adalah masalah bunga uang dan riba. Bunga tidak dapat dipisahkan dengan Bank. Alasannya adalah karena ekonomi sekarang berlandaskan pada kapitalisme yaitu kekuatan modal, baik dalam pinjam meminjam maupun perdagangan. Modal dengan memakai bunga

merupakan ciri khas bagi kehidupan sistem ekonomi terutama di negara liberal.<sup>1</sup>

Kehadiran Bank Syari'ah secara ekonomi merupakan alternatif dalam sistem perbankan di Indonesia. Dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia yang beragama Islam masih banyak juga yang menganggap bahwa menerima atau membayar bunga termasuk menghidupsuburkan riba. Riba dalam ajaran Islam jelas dilarang. Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”<sup>2</sup>

Juga dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ  
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ<sup>3</sup>

Artinya: Jabir berkata Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama” (HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad).

<sup>1</sup> Syabirin Harahab, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984, hlm. 9.

<sup>2</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 97.

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim.*, Jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan, tt., hlm. 1219.

Meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah jelas diharamkannya riba, namun masih banyak tanggapan dan pendapat dikalangan para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak. Diantara tanggapan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, yaitu:

1. Pendapat atau fatwa Imam Akbar Syech Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan.
2. Fatwa Syeh Rasyid Ridho, beliau membenarkan kaum muslimin mengambil hasil bunga dari penduduk negeri kafir.
3. Mustafa Ahmad Az-Zarqo (guru besar hukum Islam Universitas Yaman, Yordania) mengemukakan pendapat yang sama dengan Abdul Hamid Hakim yaitu termasuk riba *Fadhhl* yang dibolehkan karena darurat dan bersifat sementara, artinya umat Islam harus berupaya untuk mencari jalan keluar dari sistem Bank Konvensional tersebut dengan mendirikan Bank Islam sehingga keraguan atau sikap tidak setuju dengan Bank Konvensional dapat dihilangkan.<sup>4</sup> Riba *Fadhhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.<sup>5</sup> Dalam melaksanakan akad jual beli antarbarang yang sejenis tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 53-54.

<sup>5</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 161.

#### 4. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Sidang OKI Kedua berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, menyepakati bahwa praktik bank dengan sistem bunga itu tidak sesuai dengan syari'ah Islam dan menganjurkan untuk segera mendirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>6</sup>

Terlepas dari semua perbedaan pendapat tersebut yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba dan oleh karena itu hukumnya haram ataupun sebaliknya, bagaimana umat Islam menyikapinya dengan terus melanjutkan bermuamalah dengan Bank Konvensional atau memilih suatu alternatif lain yang aman dan bebas dari keragu-raguan yaitu Bank Syari'ah.

Sejak dekade 1970-an umat Islam diberbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank-bank Syari'ah. Tujuan pendirian bank-bank syari'ah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, Syari'ah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis-bisnis lain yang terkait prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Islam adalah larangan riba (bunga) dalam bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah, dan memberikan zakat.<sup>7</sup>

Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001, hlm. 65.

<sup>7</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000, hlm. 29.

SAW.<sup>8</sup> Dengan mengacu pada Al-Qur'an maka setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus berlandaskan atas dasar bagi hasil dan transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.<sup>9</sup>

Operasional perbankan syari'ah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks serta mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.<sup>10</sup> Namun apakah perubahan Undang-Undang ini juga disertai dengan respon yang bagus dari masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ikut berpartisipasi dalam penggunaan jasa Bank Syari'ah?

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, perlu diadakan penelitian. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba melakukan penelitian yang dikhususkan pada para nasabah BNI Syari'ah Kota Tegal.

Kota Tegal sendiri merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan survey awal yang telah penulis lakukan, di Kota Tegal terdapat 11 buah Bank Konvensional dan di Kota Tegal sendiri sudah berdiri bank yang bernafaskan Islam yaitu BNI Syari'ah, Bank Muamalat,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>9</sup> Muhammad, *op. cit.*, hlm. 73.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

serta satu buah koperasi simpan pinjam Syari'ah yaitu suatu lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal.

Melihat latar belakang di atas, penulis tertarik sekali untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana persepsi nasabah dalam memilih dan menggunakan jasa bank Syari'ah terutama mengenai bagi hasilnya. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul : **PERSEPSI NASABAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL BANK SYARI'AH (Studi Kasus Nasabah BNI Syari'ah Kota Tegal)**

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil di BNI Syari'ah Kota Tegal?
2. Bagaimana persepsi nasabah terhadap pelaksanaan bagi hasil bank syari'ah di BNI Syari'ah Kota Tegal?
3. Apakah pelaksanaan bagi hasil sesuai dengan pelaksanaan atau praktek bagi hasil yang berlaku menurut hukum Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan formal akademis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-I) dalam Ilmu Syari'ah di IAIN Walisongo Semarang.
  - b. Untuk melatih diri dalam menganalisa, membahas dan menginterpretasikan suatu masalah ilmiah, dimana pada prosesnya

nanti akan dituntut untuk berfikir secara sistematis, obyektif, dan komprehensif sehingga mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Tujuan ilmiah akademis

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil BNI Syari'ah kota Tegal.
- b. Untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap pelaksanaan bagi hasil Bank Syari'ah Di BNI Syari'ah Kota Tegal.
- c. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan bagi hasil sesuai dengan pelaksanaan atau praktek bagi hasil yang berlaku menurut hukum Islam.

**D. TELAAH PUSTAKA**

Untuk menghindari kesan pengulangan dalam penelitian ini sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan topik penelitian yang sudah ada. Beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji sekarang.

Pertama, skripsinya Ahmad Buldan berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah di BMT Desa Kec. Grabag Kab. Magelang*. Dalam temanya penulis tersebut mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang salah satunya membahas tentang prinsip bagi hasil yang dikenal dengan 3 istilah, yaitu: a). Musyarakah, ialah

perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antar pihak-pihak tersebut. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan dengan pangsa modal masing-masing. b). Mudharabah, ialah perjanjian antara dua pihak. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. c). Muzara'ah, ialah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase dari hasil panen).<sup>11</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Elok Kamilia berjudul *Respon Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syari'ah (Studi Lapangan di Kec. Kendal Kab. Kendal)*. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana respon masyarakat muslim di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal terhadap Bank Syari'ah, Faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana persepsi ulama di Wilayah tersebut mengenai Bank Syari'ah.<sup>12</sup>

Ketiga naskah skripsi Arina Khoirul Umami yang berjudul *Profil Nasabah Bank Syari'ah (Studi Lapangan di BNI Syari'ah Semarang)* dengan mengambil permasalahan tentang bagaiman profil nasabah BNI Syari'ah Semarang ditinjau dari agama, pendidikan, pekerjaan dan motivasinya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Buldan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah di BMT Desa Kec.Grabag Kab. Magelang*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah, IAIN Walisongo, 2004.

<sup>12</sup> Elok Kamilia, *Respon Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syari'ah (Studi Lapangan di Kec. Kendal Kab. Kendal)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah, IAIN Walisongo, 2005.

<sup>13</sup> Arina Khoirul Umami, *Profil Nasabah Bank Syari'ah (Studi Lapangan di BNI Syari'ah Semarang)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah, IAIN Walisongo, 2005.

Adapun beberapa karya yang penulis pakai sebagai bahan rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini adalah:

Dalam bukunya Zaenul Arifin yang berjudul *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, mengemukakan tentang adanya tantangan lembaga keuangan syari'ah yaitu BPRS dan BMT dari sisi internal adalah kualitas SDM yang kurang memadai, sedangkan dari sisi eksternal, diantaranya adalah persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syari'ah tersebut belum kuat.<sup>14</sup>

Dalam bukunya Warkum Sumitro yang berjudul "*Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*", menurutnya dengan lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat. Menurutny juga bahwa peluang tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non muslim, karena bank Islam dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi yang handal yang dapat beroperasi secara sehat, karena dalam operasinya terkandung nilai kebersamaan antara nasabah dan Bank. Selain itu Bank Islam dinilai mampu hidup berdampingan secara

---

<sup>14</sup> Zaenul Arifin, *loc. cit.*, hlm. 134.

serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang ada.<sup>15</sup>

Dalam hal ini Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* menguraikan bahwa secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam 4 akad utama yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqoh.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut bukunya tim pengembangan perbankan syari'ah Institut Bankir Indonesia yang berjudul *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* bahwa bagi hasil adalah konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil. Transaksi bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan Islam pada umumnya yaitu Mudharabah dan Musyarakah.<sup>17</sup>

Pelaksanaan bagi hasil dilakukan sebulan sekali dengan menggunakan saldo rata-rata harian, namun hal tersebut mensyaratkan penerimaan dan pengakuan pendapatan juga dilakukan atau dialokasikan secara harian juga, menurut buku *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* karangan Adiwarmar Karim.<sup>18</sup>

Meskipun terdapat topik penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, namun yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji sekarang ialah sudut pandang yang diambil oleh

---

<sup>15</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 49.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*, hlm. 100.

<sup>17</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2002, hlm. 69.

<sup>18</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 310.

peneliti. Penelitian ini lebih menekankan pada persepsi nasabah terhadap pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari'ah.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis *Field Research*, yaitu terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian obyek, yang berkaitan dengan obyek yang dibahas.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di BNI Syari'ah Kota Tegal.

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini data primer berupa data-data yang diperoleh dari kuesioner-kuesioner yang disebarkan kepada responden untuk diisi dan hasil interview dengan lembaga yang terkait.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini data sekunder berupa data yang diperoleh dari BNI Syari'ah Tegal (wilayah penelitian), jurnal atau data-data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

---

<sup>19</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 125.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kwantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm. 122.

<sup>21</sup> *Ibid.*

## 2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini populasinya adalah nasabah Bank BNI Syari'ah di Kota Tegal.
- b. Sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti.<sup>23</sup> Pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Menurut Cholid Narbuko, *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subyek berdasarkan ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>24</sup> Dalam hal ini yang mempunyai sangkut paut dalam penelitian penulis ini adalah nasabah Bank BNI Syari'ah di Kota Tegal.

## 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode *Observasi* adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini *Observasi* dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di BNI Syari'ah Kota Tegal.
- b. Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatahan, transkrip, berkas, surat kabar, majalah, dan

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Edisi IV, 1998, hlm. 115.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>24</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian Sosial*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 1988, hlm. 150.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko., Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 70.

lain sebagainya.<sup>26</sup> Dengan metode ini dapat mengutip data dokumen yang ada hubungannya dengan BNI Syari'ah Kota Tegal.

- c. Metode *Interview* adalah data yang diperoleh melalui percakapan yang dilakukan oleh dua orang yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud tertentu.<sup>27</sup> Interview ini ditujukan kepada KCPS BNI Syari'ah, *Teller* BNI Syari'ah dan Nasabah Bank BNI Syari'ah Kota Tegal.
- d. Metode Angket adalah penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum, dengan jalan mengedarkan formulir pertanyaan, diajukan secara tertulis untuk mendapatkan jawaban tertulis seperlunya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, angket disebarakan secara langsung kepada responden dengan memberikan angket kepada para nasabah BNI Syari'ah Kota Tegal untuk diisi.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data maka penulis melakukan analisa data dengan metode deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan.<sup>29</sup>

Operasionalisasi dalam penelitian ini adalah, penulis akan mendiskripsikan data-data yang penulis temukan dari responden mengenai

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *loc. cit.*, hlm. 236.

<sup>27</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 135.

<sup>28</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 217.

<sup>29</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi ke-7, Bandung: Tarsito, 1994, hlm 140.

persepsi nasabah terhadap pelaksanaan bagi hasil Bank Syari'ah di BNI Syari'ah Kota Tegal. Data-data yang telah didapat akan dianalisis dengan metode diskripsi kualitatif.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan yang digunakan penulis sebagai berikut:

Bab I      Pendahuluan, merupakan gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini yang meliputi : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II      Prinsip bagi hasil Perbankan Syari'ah, meliputi : Pengertian bank syari'ah, Prinsip dan operasional bank syari'ah, produk-produk bank syari'ah, serta pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, macam-macam bagi hasil.

Bab III     Persepsi Nasabah terhadap pelaksanaan bagi hasil bank syari'ah di BNI Syari'ah kota Tegal, meliputi : Profil BNI Syari'ah Kota Tegal, Produk-produk BNI Syari'ah Kota Tegal, Pelaksanaan Bagi Hasil BNI Syari'ah Kota Tegal, Persepsi nasabah terhadap pelaksanaan bagi hasil BNI Syari'ah Kota Tegal.

Bab IV     Analisis Persepsi Nasabah terhadap pelaksanaan bagi hasil bank syari'ah di BNI Syari'ah kota Tegal, meliputi : Analisis tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Bank Syari'ah kota Tegal, Analisis Tinjauan hukum Islam tentang Pelaksanaan bagi hasil dan Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank Syari'ah di BNI Syari'ah Kota Tegal.

Bab V      Penutup, berisi kesimpulan, saran-Saran dan penutup.



## BAB II

### PRINSIP BAGI HASIL PERBANKAN SYARI'AH

#### A. BANK SYARI'AH

##### 1. Pengertian Bank Syari'ah

Dalam Al-Qur'an istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, shodaqoh, *ghanimah* (rampasan perang), *Ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.<sup>1</sup>

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan *banco* dari bahasa Italia yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank konvensional. Kata peti/lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.<sup>2</sup> Perbankan Syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*.

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya

---

<sup>1</sup> Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabeta, 2003, hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan al-Qur'an dan Hadits.<sup>4</sup>

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Secara khusus peranan bank syari'ah meliputi :<sup>5</sup>

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan
- c. Memberikan *return* (keuntungan) yang lebih baik.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan.
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.
- g. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

---

<sup>3</sup> Hafizh Dasuki, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 194.

<sup>4</sup> Karnaen Perwataatmaja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1997, hlm. 1.

<sup>5</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, hlm.16-17.

## 2. Dasar Hukum Bank Syari'ah

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syari'ah Islam. Dari sekian jenis lembaga keuangan perbankan merupakan sektor yang yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern.<sup>6</sup> Meskipun kosa kata fiqih Islam tidak mengenal kata “Bank”, namun bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktikkan oleh umat muslim, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup>

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Syari'ah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an dan Hadits. Salah satunya yaitu dalam Firman Allah SWT Surat Ali-Imron ayat 130 dan Hadits Riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ahmad.

Firman Allah SWT Surat Ali-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”<sup>8</sup>*

---

<sup>6</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2002, hlm. 20.

<sup>7</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: III T Indonesia, 2003, hlm. 26.

<sup>8</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 97.

Juga dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ

وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ TP<sup>9</sup>PT

*Artinya: Jabir berkata Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama” (HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad).*

Bank Syari’ah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syari’ah semakin pasti setelah disahkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.

Sesuai dengan perkembangan zaman maka Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992

---

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim.*, Jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan, tt., hlm. 1219.

tentang perbankan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syari'ah.<sup>10</sup> Dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 maka telah ditetapkan landasan hukum yang kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat luas untuk kelembagaan dan kegiatan usaha bank syari'ah.

### 3. Prinsip Operasional Bank Syari'ah

Bank Islam dalam menjalankan usaha komersialnya mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri dari prinsip simpanan murni (*wadi'ah*), prinsip bagi hasil, prinsip jual beli (*margin* keuntungan), prinsip sewa dan prinsip *fee* (jasa).

#### a. Prinsip simpanan murni (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk memberikan dananya dalam bentuk *Wadi'ah* yang diberikan dengan tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.<sup>11</sup>

#### b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah prinsip yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun

---

<sup>10</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 2.

<sup>11</sup> Muhamad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonosia, Cet. ke-2, 2003, hlm. 17.

antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.<sup>12</sup>

Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jual Beli dengan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual yang akan bertindak sebagai yang akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank (*margin/mark up*).<sup>13</sup>

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip jual beli dengan margin keuntungan ini akan penulis jelaskan pada item produk penyaluran dana bank syari'ah.

d. Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi 2 jenis: <sup>14</sup>

- 1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu peralatan yang dibutuhkan nasabah

---

<sup>12</sup> Mochammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, Cet. ke-1, 2005, hlm. 63.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 64 .

<sup>14</sup> Muhamad, *op. cit.*, hlm.18.

kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

- 2) *Ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip jasa (*Fee*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: *kliring, inkasso, transfer*, dan lain-lain.<sup>15</sup>

- 1) *Kliring*, ialah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.<sup>16</sup>
- 2) *Inkaso*, ialah jasa bank yang menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri.<sup>17</sup> Misalnya kita menerima selemba cek yang diterbitkan di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa *Inkaso*.
- 3) *Transfer*, ialah jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau luar negeri.<sup>18</sup> Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim.

---

<sup>15</sup> Mochammad Parmudi, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>16</sup> Y. Srisusilo, *et al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 96.

<sup>17</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2002, hlm. 142.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

#### 4. Produk Produk Bank Syari'ah

Secara umum, produk- produk yang digunakan bank syari'ah terdiri atas tiga kategori, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*services*).<sup>19</sup>

##### a. Penghimpunan Dana (*funding*).

Sumber dana yang terhimpun dari masyarakat terdiri dari 4 (empat) jenis dana, pertama dana modal yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut. Yang kedua adalah dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank (*wadi'ah*), yang ketiga dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank dana (dana investasi tak terbatas) disebut juga dengan *mudharabah Muttlaqah* dan yang keempat adalah dana investasi khusus (investasi terbatas) atau disebut juga dengan *Mudarabah Muqayyadah*.<sup>20</sup>

Setelah sumber dana terhimpun, maka sumber dana tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana melalui produk penyaluran dana.

##### b. Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dananya bank syari'ah tidak mengenal kredit, karena kredit akan sangat berhubungan erat dengan uang dan bunga (*riba*).<sup>21</sup> Penyaluran dana dalam bank Islam, diantaranya:

---

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi II, Jogjakarta: Ekonosia, 2004, hlm. 56.

<sup>20</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *loc. cit.*, hlm. 57-58.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

- 1) Prinsip jual beli (*Ba'i*)
  - a). *Murabahah*, ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.<sup>22</sup> Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
  - b). *Salam*, ialah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.<sup>23</sup> Pembelian pesanan harus diketahui sifatnya dengan jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya serta apabila barang pesanan tersebut cacat atau tidak sesuai dengan akad maka bank harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterima atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
  - c). *Istishna*, merupakan suatu jenis khusus dari *Salam*.<sup>24</sup> Sehingga ketentuan *Istishna* mengikuti ketentuan akad *Salam*, namun dalam *Istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.
- 2) Prinsip bagi hasil
  - a). *Mudharabah*
  - b). *Musyarakah*

---

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 58.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip bagi hasil baik dari segi terminologi maupun operasionalnya akan penulis uraikan pada halaman berikutnya, khususnya item B tentang prinsip bagi hasil.

### 3) Prinsip sewa-menyewa<sup>25</sup>

a). *Ijarah*

b). *Ijarah muntahiya bittamlik*.

Uraian tentang prinsip sewa menyewa (*Ijarah* dan *Ijarah muntahiya bittamlik*) dapat dibaca kembali pada sub bab prinsip-prinsip operasional bank syari'ah diatas.

#### c. Jasa Perbankan (*services*)

Sedangkan dalam menyalurkan jasanya, dalam bank Islam menggunakan akad yang dikenal dengan akad *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, *Rahn* dan *Qard*.

- 1) *Al-Wakalah*, artinya penyerahan atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.<sup>26</sup>
- 2) *Al-Kafalah* (Garansi), ialah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>27</sup> Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

---

<sup>25</sup> Wirdyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. ke-1, 2005, hlm. 126

<sup>26</sup> Kasmir, *loc. cit.*, hlm. 189.

<sup>27</sup> *Ibid.*

- 3) *Al-Hiwalah*, merupakan jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain.<sup>28</sup> Dalam perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang.
- 4) *Ar-Rahn* (gadai), ialah pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap (emas, perak, intan, berlian), untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>29</sup> Nasabah diwajibkan membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminan.
- 5) *Al-Qard*, ialah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.<sup>30</sup> Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan bersama.

## B. PRINSIP BAGI HASIL

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil perbankan syari'ah di Indonesia bukan hanya mengenal *Profit Sharing* saja, akan tetapi juga mengenal sistem bagi hasil dengan metode *Revenue Sharing*.

Secara terminologi, *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan

---

<sup>28</sup> Wirdyaningsih, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 164.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>31</sup>

Sedangkan *Revenue Sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor).<sup>32</sup>

Bagi hasil dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12, yang berbunyi: “ Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>33</sup>

Dalam ajaran Islam, konsep *profit sharing* sering disebut bagi hasil. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.<sup>34</sup> Bagi hasil juga adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 22.

<sup>32</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, hlm. 105.

<sup>33</sup> Muhamad, *Lembaga-lembaga keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-1, 2000, hlm. 45.

<sup>34</sup> M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, Cet. ke-1, 2003, hlm. 242.

<sup>35</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 61.

Dalam dunia perbankan, Muhamad menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).<sup>36</sup> Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank (*mudharib*) dengan penyimpan dana (*shohibul maal*), maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana (pengusaha). Hasil usaha bank yang dibagikan bank kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dan yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai oleh bank.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Pembolehan bagi hasil didalam ketentuan hukum Islam didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang juga pernah di praktekan oleh para sahabat beliau.

Firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu

<sup>36</sup>Muhamad, *op. cit.*, hlm. 52.

<sup>37</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2002, hlm. 63.

*dan jangankah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>38</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja'far:

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ تَجْرَةَ

الْأَيْزَعُونَ عَلَى الثَّلْثِ وَالرَّبْعِ (رواه البخاري)<sup>39</sup> TP PT

Artinya: “*Dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: tidak ada penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat.*”

Dengan demikian bagi hasil merupakan konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, bahkan seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil ini. Hadirnya sistem bagi hasil dalam perbankan Islam tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi sistem bunga, karena keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*.

### 3. Macam-macam Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*, *Al-muzara'ah* dan *Al-musaqah*.<sup>40</sup> Akan tetapi prinsip yang sering dipakai adalah *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah* sedangkan *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah* digunakan untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam. Lebih jauh prinsip

<sup>38</sup> Depag RI., *loc. cit.*, hlm. 122.

<sup>39</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 97.

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 90.

*Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan dan *Musyarakah* sering digunakan untuk pembiayaan. Adapun penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut:

a. *Al-Mudharabah*

Kata *Mudharabah* diambil dari perkataan *darb* (usaha) diatas bumi karena *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Orang Madinah menyebut *Mudharabah* dengan sebutan *Muqaradah*, yang diambil dari kata *qard* berarti *menyerahkan*. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti *memutuskan*.<sup>41</sup>

*Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah kontrak harta tertentu atau stok (*Ras al-Mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua keluarga tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (*Mudharib*).<sup>42</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, *Mudharabah* adalah semacam persekutuan (*syirkah*) akad, kemufakatan dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan

---

<sup>41</sup> Wiroso, *loc. cit.*, hlm. 33.

<sup>42</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2002, hlm. 467.

keuntungan dari pihak yang lain, dan dari keuntungannya dibagi diantara mereka.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Abdullah Saeed, *Mudharabah* merupakan kontrak antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*Investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Untuk pembagian keuntungan (*profit*) dibagi antara keduanya berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun, bila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor.<sup>44</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100 % modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Untuk pembagian keuntungannya dibagi menurut kesepakatan kontrak dan untuk rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan kelalaian pengelola.

Secara umum *Mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *Mudharabah* yang sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* terbatas dimana syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*,

---

<sup>43</sup> Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 102.

<sup>44</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-2, 2004, hlm. 26.

bila *mudharib* melanggar batasan-batasan, harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>45</sup>

*Mudharabah* dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan, biasanya untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

- 1) Tabungan *Mudharabah* ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek (tidak dapat ditarik setiap saat), seperti: tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pendidikan, tabungan walimah.<sup>46</sup>
- 2) Deposito *Mudharabah* ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>47</sup> Jenisnya antara lain Deposito Berjangka, Deposito Berjangka Otomatis, Sertifikat Investasi Mudharabah Antara Bank Syari'ah (SIMA), dan Obligasi Syari'ah Mudharabah.

Adapun rukun dan syarat Akad *Mudharabah*, antara lain:<sup>48</sup>

a). Rukun

- (1). Pihak yang berakad, yaitu *Shahibul Maal* dan *Mudharib*
- (2). Obyek yang diakadkan, yaitu berupa modal (*maal*), kerja dan keuntungan.

---

<sup>45</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, *loc. cit.*, hlm. 200.

<sup>46</sup> Wiroso, *loc. cit.*, hlm. 46-47.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>48</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *loc. cit.*, hlm. 63.

(3). *Sighat*, yaitu adanya serah terima (*ijab qabul*).

b). Syarat

(1) Pihak yang berakad (*Shahibul Maal dan Mudharib*), keduanya harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan.

(2) Obyek yang diakadkan adalah modal, kerja dan nisbah:

(a).Harus dijelaskan besaran modal yang disetorkan kepada *mudharib*, jumlah dan mata uangnya.

(b).Jangka waktu pengelolaan modal.

(c).Jenis pekerjaan yang *dimudharabahkan*.

(d).Proporsi pembagian keuntungan


(3) *Sighot*

(a).Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.

(b).Antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam modal, kerja, maupun penentuan *nisbah*.

(c).Tidak mengandung *klausul* yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.

### Skema Pembiayaan *Mudharabah*<sup>49</sup>



#### b. *Al-Musyarakah*

*Musyarakah* berasal dari kata *Syirkah* berarti mencampur. Dalam istilah fikih, *Syirkah* adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>50</sup>

Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *sharikah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*, hlm. 98.

<sup>50</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *loc. cit.*, hlm. 180.

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>51</sup>

Jenis *Musyarakah* ada dua macam, yaitu *Musyarakah* Pemilikan dan *Musyarakah* Akad.

- 1). *Musyarakah Pemilikan*, yaitu tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu set oleh dua orang.
- 2). *Musyarakah Akad*, yaitu tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>52</sup>

*Musyarakah* Akad ada empat macam, antara lain.<sup>53</sup>

- a). *Syirkah 'Inan*, ialah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi keuntungan atau kerugian bersama-sama.
- b). *Syirkah Muwafadhah*, ialah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan serta agama yang dianut.
- c). *Syirkah Wujuh*, ialah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian

---

<sup>51</sup> Heri Sudarsono, *loc. cit.*, hlm. 67.

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*, hlm. 91-92.

<sup>53</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001, hlm. 189-191.

keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka dengan syarat-syarat tertentu.

- d). *Syirkah A'mal atau Abdan*, ialah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama kemudian keuntungan dibagi antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu.

Adapun rukun dan syarat akad *Musyarakah* ini, antara lain:<sup>54</sup>


- (1). Rukun akad *Musyarakah*
  - (a). Ucapan (*shighot*), penawaran dan penerimaan (*ijab dan qabul*).
  - (b). Pihak yang berkontrak.
  - (c). Obyek kesepakatan yaitu modal dan kerja
- (2). Syarat akad *Musyarakah*
  - (a). Baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum.
  - (b). Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung. Modal dapat terdiri dari uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, aset perdagangan seperti barang-barang dan properti.

---

<sup>54</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *loc. cit.*, hlm. 181-182.

- (c). Porsi pembagian keuntungan disepakati bersama.
- (d). Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam *syirkah* ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain.

**Skema *Al-Musyarakah*<sup>55</sup>**



---

<sup>55</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*, hlm. 94.



**BAB III**

**PERSEPSI NASABAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL BANK  
SYARI'AH DI BNI SYARI'AH KOTA TEGAL**

**A. Profil Bank BNI Syari'ah Tegal**

**1. Latar Belakang Berdirinya Bank BNI Syari'ah Tegal**

Latar belakang berdirinya bank BNI untuk memberikan layanan perbankan syari'ah kepada masyarakat tidak terlepas dari visi dan misi yang dimiliki. Berdasarkan visinya Bank BNI berupaya untuk menjadi Bank yang kokoh dan terkemuka di Indonesia dengan menawarkan produk dan jasa perbankan yang lengkap, terpadu dan berkualitas, baik untuk nasabah individu, perusahaan maupun lembaga didalam dan di luar negeri. Sedangkan misi yang diemban Bank BNI adalah untuk memaksimalkan keinginan dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap Bank BNI (*maximize stake holder's value*) yang meliputi kepuasan pemegang saham, kepuasan manajemen dan karyawan, kepuasan masyarakat dan kepuasan pemerintah. Bank BNI juga secara konsisten berorientasi pada kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional dan meningkatkan nilai saham secara berkesinambungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Brosur Profil Perusahaan, Bank BNI Syari'ah, hlm. 4.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Bank BNI melakukan *planning process* secara bertahap ditingkat perusahaan sampai ke unit-unit operasional yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha. Diantaranya merupakan perencanaan jangka panjang (*long range planning*) melalui penyusunan *corporate plan* yang merupakan perencanaan lima tahunan, kemudian dijabarkan dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan berupa *business plan*. Selain itu untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan, Bank BNI menggunakan strategi melalui penerapan SBU (*Strategi Business Unit*) untuk menuju *Universal Banking*. Ada lima unit bisnis strategi yang menjadi fokus pengembangan pada saat ini, yaitu meliputi unit bisnis korporat, ritel, internasional, treasury, dan perusahaan anak.<sup>2</sup>

Kehadiran Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, menyebabkan bank-bank syaria'ah bermunculan, baik bank umum syaria'ah maupun bank syaria'ah yang merupakan unit syaria'ah dari bank konvensional.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut diatas, Bank BNI meresponnya dengan mempersiapkan pembentukan Bank BNI Syaria'ah yang akan memberikan layanan khusus perbankan syaria'ah. Setelah rencana pembukaan Unit Usaha Syaria'ah (USY) ini dimasukkan kedalam *business plan* BNI, kemudian dilakukan persiapan-persiapan dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

membentuk tim bank syari'ah yang merupakan bagian dari proyek pengembangan perbankan ritel dibawah koordinasi tim nilai. Akhirnya rencana tersebut dapat terealisasi termasuk diantaranya diperbolehkannya ijin prinsip dan usaha dari Bank Indonesia.

Faktor pendukung yang menjadi bahan pertimbangan bagi BNI untuk memberikan jasa pelayanan perbankan syari'ah selain Undang-Undang tersebut diatas adalah karena adanya peluang besar. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang tentunya ingin menjalankan syari'at Islam dengan sebaik-baiknya, kedua prinsip bagi hasil merupakan landasan utama perbankan syari'ah sehingga BNI berharap dapat meminimumkan dampak negatif dari yang mungkin saja dapat dialami oleh ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Sejak bulan April tahun 2000 Bank BNI memberikan layanan perbankan dengan prinsip syari'ah kepada masyarakat. Penyediaan layanan ini mealui unit organisasi yang disebut Unit Usaha Syari'ah (USY), yang membawahi beberapa kantor cabang syari'ah. Secara struktural Unit Usaha Syari'ah dan Kantor Cabang Syari'ah tidak terpisah dengan unit-unit organisasi Bank BNI lainnya, karena hal ini merupakan bagian dari *Strategi Business Unit* (SBU) Ritel, yang berada dibawah pengawasan langsung Direktur Ritel Bank BNI.<sup>4</sup>

Sebagai langkah awal, Bank BNI menyediakan layanan Perbankan Syari'ah kepada masyarakat melalui lima kantor cabang, masing-masing

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

di Yogyakarta, Jepara, Pekalongan, Malang, Banjarmasin. Kemudian membuka lagi Kantor Cabang Syari'ah di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Padang dan Makasar.<sup>5</sup>

Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang sudah lebih dahulu menjalankan usaha perbankan syari'ah, Bank BNI menjalankan *dual banking system*, yaitu menyediakan produk dan jasa perbankan umum, konvensional dan juga syari'ah sekaligus.<sup>6</sup> Namun demikian, dalam penghimpunan dana, pembiayaan maupun sistem akuntansinya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan perbankan umum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjaga agar kegiatan usaha tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah Islam.<sup>7</sup>

Selain itu, Bank BNI Syari'ah juga berharap dengan adanya *dual banking system* ini dapat melengkapi produk atau jasa yang disediakan Bank BNI dan memberikan layanan yang lebih baik melalui hubungan yang bersifat sinergis, karena seperti diketahui selama ini Bank BNI sudah dikenal sebagai salah satu bank besar di Indonesia dengan layanan produk atau jasa dan jaringan cabang yang luas, dengan reputasi yang sudah dimiliki tersebut, diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional dan perkembangan bank syari'ah kearah yang lebih baik.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Brosur Produk Bank BNI Syari'ah.

<sup>6</sup> Brosur Profil Perusahaan, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Adapun fasilitas yang disediakan oleh Bank BNI Syari'ah kepada para nasabahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan jasa jaringan Bank BNI yang telah tersebar diseluruh Indonesia.
- b. Fasilitas *on line* di semua cabang Bank BNI Syari'ah dan kantor Bank BNI.
- c. Kartu ATM yang bisa digunakan di semua mesin ATM Bank BNI.<sup>9</sup>

Dengan hadirnya Bank BNI Syari'ah di Indonesia, berarti memperkaya kegiatan usaha sejenis yang selama ini dilakukan oleh beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan beberapa bank umum lainnya. Bertambahnya jumlah bank syari'ah tidak hanya dipandang dari sisi negatif, yaitu berupa peningkatan persaingan, akan tetapi diharapkan dapat menimbulkan nilai-nilai positif seperti keinginan dari masing-masing pihak untuk selalu meningkatkan pelayanan dan terbentuknya kegiatan antar bank syari'ah (Pasar Uang Antar Syari'ah/PUAS), yang belum ada selama ini karena masih sedikitnya bank syari'ah.<sup>10</sup>

Memasuki tahun 2006, Bank BNI Syari'ah menghadapi tantangan yang semakin berat sehingga membutuhkan startegi yang unggul dan didukung dengan stamina yang kuat, maka Bank BNI Syari'ah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat posisi Bank BNI Syari'ah yang dirangkum dalam suatu *grand strategi* atau disebut dengan *Speed Up*. Tujuan utama dari straregi *Speed Up* adalah untuk mencapai kepemilikan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

infrastruktur dan kapabilitas pengelolaan bisnis Bank BNI Syari'ah secara lengkap dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.<sup>11</sup>

Di saat Bank Indonesia melarang pembukaan outlet Bank BNI, secara khusus Bank Indonesia mengizinkan Bank BNI Syari'ah untuk membuka outlet baru. Sesuai RKAP 2006 yang telah disampaikan ke BI, Bank BNI Syari'ah sudah membuka 10 Kantor Cabang dan akan membuka 15 Kantor Cabang Pembantu. Dengan demikian, jika rencana ini tercapai maka di tahun 2006 Bank BNI Syari'ah akan mempunyai outlet sebanyak 29 Cabang dan 32 Kantor Cabang Pembantu Syari'ah (KCPS).<sup>12</sup>

Mengingat pentingnya perluasan jaringan perbankan syari'ah, PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekalongan membuka Kantor Cabang Pembantu Syari'ah di berbagai daerah yang pastinya mempunyai potensi bisnis, salah satunya di kota Tegal. Maka pada tanggal 22 April 2004 dibuka dan mulai beroperasi PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syari'ah untuk kota Tegal yang terletak di Jalan AR. Hakim No. 16 Tegal, telp. (0283) 340715, fax. (0283) 340716, sebelah selatan *Dedy jaya mall*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Suhardi, "Speed Up" dalam *Ukhuwah*, Jakarta, Edisi No. 4/2006, hlm. 2.

<sup>12</sup> Wahyu Avianto, *et al.*, "Perluasan Jaringan dan Pengelolaan SDM Syari'ah dalam Mendukung Speed Up Bisnis", dalam *Ukhuwah*, Jakarta, Edisi No. 4/2006, hlm. 7.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Zaenal Arifin, Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Syari'ah Tegal, pada tanggal 1 Mei 2005.

## 2. Visi, Misi dan Tujuan Bank BNI Syari'ah Tegal

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan mempunyai visi, misi dan tujuan yang selalu dipakai dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, begitu juga dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) Syari'ah. Adapun visi, misi dan tujuannya adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Visi BNI Syari'ah adalah menjadi bank syari'ah yang menguntungkan bagi BNI dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Hadits*.
- b. Adapun Misi BNI Syari'ah, adalah:
  - 1) Melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syari'ah Islam.
  - 2) Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah dengan sistem *front end* dan *otomasi on line*.
  - 3) Meningkatkan kualitas bisnis di segmen pasar usaha ritel.
  - 4) Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap beban BNI Syari'ah secara keseluruhan.
- c. Tujuan BNI Syari'ah, adalah:
  - 1) Menyediakan produk dan jasa yang dikelola secara syari'ah.
  - 2) Membebaskan umat/pengusaha kecil atau pengusaha besar dari bunga bank dan memberikan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

- 3) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat Islam pada umumnya.

### 3. Sarana dan prasarana Bank BNI Syari'ah Tegal

Untuk menunjang kinerja Bank BNI Syari'ah, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan kepada nasabah dapat maksimal. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank BNI Syari'ah Tegal adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Perangkat Komputer	3
2.	Faximile	1
3.	Pesawat telepon	2
4.	Printer Printonik	1
5.	Kalkulator	1
6.	Money Detector	1
7.	Mesin Tulis Manual	1
8.	Papan Tabel	1
9.	Meja	3
10.	Kursi	6
11.	Mesin Hitung Uang Kertas	1
12.	Filling Kabinet	2
13.	Lemari Besi	1
14.	Lemari Arsip	1
15.	AC	2

## B. Produk-produk Bank BNI Syari'ah Tegal

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank BNI Syari'ah Kota Tegal kepada para nasabahnya ada tiga jenis, diantaranya ialah produk penghimpunan dana, produk pembiayaan dan produk jasa.

### 1. Penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana yang ada di BNI Syari'ah Tegal meliputi *Tabungan Syari'ah Plus Mudharabah*, *Deposito Berjangka Mudharabah*, *Giro Wadi'ah* dan *THI Mudharabah*. Adapun yang menjadi produk unggulan dalam penghimpunan dana di BNI Syari'ah Tegal ini ialah *Deposito Berjangka Mudharabah*.<sup>15</sup>

- a. *Tabungan Syari'ah Plus* ialah simpanan nasabah berbentuk tabungan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang dapat diambil kapan saja melalui kantor dan ATM BNI, dengan setoran awal minimal Rp. 150.000,00 dan setoran selanjutnya Rp. 5000,00.
- b. *Deposito Berjangka Mudharabah* ialah investasi dalam bentuk deposito, dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* dalam jangka waktu tertentu, dengan setoran awal minimal Rp. 1000.000,00.
- c. *Giro Wadi'ah* ialah simpanan nasabah berbentuk giro dengan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, dengan setoran awal Rp. 500.000,00 untuk perorangan dan Rp. 1000.000,00 untuk perusahaan.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Zaenal Arifin, *op. cit.*

Keunggulan dari giro wadi'ah adalah investasi akan aman dunia dan ukhrowi karena dikelola sesuai syari'ah, memperoleh bonus yang menarik, memperoleh kartu ATM Syari'ahplus, seluruh transaksi tercatat melalui rekening giro secara *computerized*, dan pengoperasian dana ke sektor riil yang menguntungkan khususnya untuk kemajuan ekonomi umat serta tidak bertentangan dengan syari'ah.

- d. *THI Mudharabah* ialah tabungan haji yang dikelola dengan prinsip bagi hasil dan akan membantu mewujudkan niat untuk menunaikan ibadah haji, dengan setoran awal minimal Rp. 1000.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,00.

Keunggulan dari tabungan haji ini adalah bebas dari biaya administrasi, biaya pembukaan rekening, biaya pengelolaan rekening maupun biaya penutupan rekening dan calon haji ditutup asuransi kecelakaan diri (kematian) serta dapat melakukan setoran dan penarikan diseluruh cabang/capem BNI dan BNI Syari'ah.<sup>16</sup>

## 2. Penyaluran Dana

Ada dua bentuk pembiayaan yang ada di BNI Syari'ah Tegal, yaitu Pembiayaan Produktif Syari'ah dan Pembiayaan Personal Syari'ah. Pembiayaan Produktif Syari'ah digunakan untuk mendukung kemajuan usaha, dan jenis dari pembiayaan ini ada 4, yaitu pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musarakah*, dan *Ijarah Ba'I Ut Takjiri*.. Sedangkan Pembiayaan Personal Syari'ah digunakan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>16</sup> Brosur produk BNI Syari'ah

hidup, dan bentuk pembiayaan ini ada dua jenis, yaitu pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ijarah Ba'I Ut Takjiri*. Adapun yang menjadi produk unggulan dalam pembiayaan di Bank BNI Syari'ah Tegal ini adalah Pembiayaan *Murabahah*.<sup>17</sup>

Keunggulan dari produk pembiayaan ialah dapat menimbulkan rasa tenang karena dengan pembiayaan syari'ah terhindar dari transaksi ribawi, rasa aman karena prinsip syari'ah akan memberikan pembiayaan yang lebih adil, rasa tenang karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan didepan.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada para nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal, antara lain:<sup>18</sup>

- a. *Murabahah* ialah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya, pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. *Mudharabah* ialah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, dan pertanian serta jasa.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Zaenal Arifin.

<sup>18</sup> Brosur Produk BNI Syari'ah

- c. *Musyarakah* ialah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan.
- d. *Ijarah Ba'i Ut Takjiri* ialah pembiayaan dengan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini cocok untuk tambahan aset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan aset tersebut.

### 3. Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: *transfer, inkasso, garansi bank*.<sup>19</sup>

- a. *Transfer* dengan fasilitas *on-line* BNI Syari'ah, nasabah dapat melakukan pengiriman uang kepada rekanan bisnis atau keluarga antar cabang BNI Syari'ah atau BNI konvensional secara cepat.
- b. *Inkaso*, bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman.
- c. *Garansi bank*, baik nasabah yang membutuhkan penjaminan kepada rekanan bisnis untuk keperluan tender proyek, pelaksanaan proyek dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ayu Permata sari, Teller BNI Syari'ah Tegal, pada tanggal 29 Mei 2006.

### C. Pelaksanaan Bagi Hasil Bank BNI Syari'ah Tegal

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan bagi hasil, nasabah bank BNI Syari'ah harus memenuhi persyaratan yang ringan dan sederhana sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Mengisi surat perjanjian bagi hasil
2. Mengisi formulir aplikasi

Nisbah bagi hasil ditetapkan oleh Bank pada saat pembukaan tabungan dan deposito dan bagi hasil keuntungan tersebut dihitung atas dasar saldo harian dan dibukukan kedalam rekening tabungan pada setiap tanggal 16 dan untuk rekening deposito dapat diambil secara tunai, atau afilisasi ke rekening lain pada setiap tanggal pembukaan deposito.<sup>21</sup>

Adapun nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Bank BNI Syari'ah Tegal adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Simpanan</b>	<b>Nasabah</b>	<b>Bank</b>
Tabungan Syari'ah Plus	45%	55%
THI Syari'ah	25%	75%
Deposito Mudharabah:		
a.    1 bulan	64%	36%
b.    3 bulan	66%	34%
c.    6 bulan	68%	32%
d.    12 bulan	70%	30%

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Zaenal, tanggal 29 Mei 2006.

<sup>21</sup> Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI Syari'ah.

Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan pada saat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pelaksanaan bagi hasil Bank BNI Syari'ah Tegal dibayarkan pada akhir bulan dengan cara ditambahbukkan pada buku tabungan setelah dikurangi pajak.<sup>22</sup> Untuk produk *tabungan syari'ah plus* dan *Deposito Berjangka Mudharabah, THI* atau tabungan haji pelaksanaan bagi hasilnya berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu dimana *shahibul maal* (pemilik modal) tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib* (bank), sedangkan untuk *Giro Wadi'ah* keuntungan atau kerugian atas pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab dari bank, sedangkan pemilik dana (*Shahibul Maal*) tidak memperoleh imbalan dan tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Namun kepada pemilik dana dapat diberikan bonus yang tidak diperjanjikan didepan melainkan tergantung dari kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatan bank.<sup>23</sup>

Adapun syarat dan ketentuan umum yang ada pada Bank BNI Syari'ah Tegal adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Syarat dan ketentuan umum aplikasi tabungan mudharabah:
  - a. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan (*Shahibul Maal*) dengan Bank (*Mudharib*) dengan surat perjanjian *Mudharabah*.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Zaenal Arifin, *op. cit.*, tanggal 1 Mei 2005.

<sup>23</sup> Brosur produk Bank BNI Syari'ah

<sup>24</sup> Formulir Aplikasi pembukaan rekening dan Pembiayaan BNI Syari'ah Tegal.

- b. Tabungan yang ditawarkan adalah tabungan mudharabah, dimana Bank (*Mudharib*) mempunyai hak penuh dalam menentukan jenis dan tempat investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
  - c. Yang menjadi penabung adalah anggota masyarakat secara perorangan/yayasan.
  - d. Sebagai bukti tabungan, bank menerbitkan Buku Tabungan atas nama penabung.
  - e. Penyetoran, pengambilan dan perubahan saldo tabungan dicatat oleh bank dalam rekening tabungan atas nama penabung.
  - f. Pajak atas keuntungan dari bagi hasil tabungan ditanggung oleh penabung (*Shahibul Maal*).
  - g. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap hari jam kerja, slip penyetoran dinyatakan sah apabila telah ada cetakan data komputer atau tandatangan yang berwenang.
  - h. Setiap pengambilan tabungan harus menggunakan slip penarikan yang telah disediakan oleh bank dan harus membawa buku tabungan.
2. Syarat dan ketentuan umum aplikasi Kartu ATM Syari'ah, diantaranya:
- a. Kartu ATM Syari'ah diberikan kepada penabung dan giran perorangan.
  - b. Kartu ATM Syari'ah hanya akan digunakan oleh pemegang kartu untuk transaksi-transaksi keuangan yang telah ditentukan bank, dan pemegang kartu wajib merahasiakan kode personal diri dalam keadaan apapun dan dimanapun juga.

- c. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat digunakannya Kartu ATM Syari'ah oleh bukan pemegang kartu.
  - d. Bila Kartu ATM Syari'ah hilang atau dicuri, pemegang kartu wajib memberi tahukan hal tersebut diatas secara tertulis kepada rekening berupa surat pernyataan diatas materai bahwa yang bersangkutan hilang atau ke ATM Center telapon nomor (021) 6921946.
  - e. Bila Kartu ATM Syari'ah cacat atau rusak, pemegang kartu wajib memberitahukan hal terebut secara tertulis dan mengembalikan kartu tersebut kepada bank.
3. Syarat dan ketentuan umum aplikasi deposito berjangka mudharabah:
- a. Deposito Berjangka Mudharabah ialah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan (*Shahibul Maal*) dengan Bank (*Mudharib*) dengan surat perjanjian Mudharabah.
  - b. Deposito yang ditawarkan adalah deposito mudharabah, dimana Bank (*Mudharib*) mempunyai hak penuh dalam menentukan jenis dan tempat investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
  - c. Deposito mudharabah dibuka atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan
  - d. Deposito adalah anggota masyarakat (perorangan) dan perusahaan.
  - e. Deposan (*Shahibul Maal*) bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet deposito ini.

- f. Jika Depositor (*Shahibul Maal*) meninggal dunia, uang deposito akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan lain-lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan kepada Bank (*Mudharib*) agar disampaikan dengan segera.
  - h. Cara pembagian bagi hasil dilakukan secara bulanan.
  - i. Deposito mudharabah dibuka dengan mata uang rupiah dengan saldo minimal Rp. 1000.000,00.
  - j. Jangka waktunya antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis atau tidak otomatis.
  - k. Dari bagi hasil yang diterima depositor, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku.
  - l. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.
  - m. Dalam keadaan tertentu (darurat) Bank (*mudharib*) berhak mengadakan perubahan-perubahan terhadap ketentuan diatas.
4. Syarat dan ketentuan umum Aplikasi Pembiayaan Syari'ah:
- a. Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur (maksimal 40% dari pendapatan + 50 % dari pendapatan bersih lainnya).
  - b. Pemohon minimal berusia 21 tahun dan telah memiliki KTP serta Kartu Keluarga sesuai KTP dan Kartu Keluarga sesuai domisili.
  - c. Slip gaji terakhir dan bukti penghasilan.

- d. Surat pernyataan persetujuan suami/istri.
- e. Foto kopi surat nikah (bagi yang sudah menikah).
- f. Surat keterangan masa kerja dari atasan minimal 2 tahun sebagai pegawai tetap.
- g. Surat kuasa untuk memotong/menyalurkan gaji (dari pemohon kepada bendaharawan di instansi tempat pemohon bekerja/penerima pensiun).
- h. Surat pernyataan bendaharawan bersedia memotong/menyalurkan gaji pemohon melalui rekening BNI Syari'ah.

#### **D. Persepsi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank BNI Syari'ah Tegal**

Berdasarkan data angket dan wawancara yang ada, dapat didiskripsikan tentang Persepsi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank BNI Syari'ah Tegal dilihat dari berbagai aspek, baik dilihat dari identitas responden (nasabah), pengetahuan nasabah mengenai perbankan syari'ah dan persepsi nasabah terhadap pelaksanaan bagi hasil Bank BNI Syari'ah itu sendiri. Berikut gambaran dari data yang diperoleh penulis di lapangan:

##### 1. Identitas Nasabah BNI Syari'ah Tegal

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Agama</b>
1.	Permadi	Jl. Mepati Tgl	SMA	Mahasiswa	Islam
2.	Masronah	Jl. Talang Tegal	SMP	Wiraswasta	Islam
3.	Ratman	Jl. Pala 33 Tegal	D III	Wiraswasta	Islam
4.	Hakim	Sidakaton Tegal	SMP	Wiraswasta	Islam
5.	Tejo. P	Jl. Wader Tegal	D III	Karyawan	Islam
6.	Suheri	Jl. Delima Tegal	SMP	Wiraswasta	Islam
7.	Rosikho	Jl. Talang Tegal	SMA	Ibu RT	Islam
8.	Nurfahmi	Debong Tegal	S I	PNS	Islam
9.	Cimaroh	Jl. Brawijaya	SMA	Mahasiswa	Islam

10.	Untung. S	Jl. Citarum Tgl	SMA	Wiraswasta	Islam
11.	Zubardi	Harjasari Tegal	S 1	PNS	Islam
12.	Hasanudin	Jl. Ababil Tegal	SMA	PNS	Islam
13.	Syarifudin	Jl. Abimanyu	S 2	PNS	Islam
14.	Zaelani	Jl. Talang Tegal	SMA	PNS	Islam
15.	Irmawan	Jl. Nakula Tegal	D 1	Wiraswsta	Islam
16.	Nunung	Jl. Serayu Tegal	SD	Ibu RT	Islam
17.	Chutifah	Brebes	S 1	PNS	Islam
18.	Milkhatun	DukuhturiTegal	D 2	PNS	Islam
19.	Zaenal	Jl. Banowati Tgl	S 1	PNS	Islam
20.	Bono	Jl. Ar. Hakim	SMA	Karyawan	Islam
21.	Sofro. R	Jl. MT. Haryono	S 1	Wiraswasta	Islam
22.	Edi. P	Brebes	S 1	Karyawan	Islam
23.	Sobirin	Jl. Jatinegara	SMP	Wiraswasta	Islam
24.	Isnendra	Balapulang Tgl	S 1	PNS	Islam
25.	Hartini	Jl. Banowati Tgl	D 3	Ibu RT	Islam
26.	Salmah	Jl. Manggis Tgl	SMA	Wiraswasta	Islam
27.	Irfan. K	Jl. Pala 12 Tegal	PNS	SMA	Islam
28.	Sudiarto	Jl. Blanak Tegal	S 1	PNS	Islam
29.	Syarifudin	Ds. Adiwerna	SMA	Wiraswasta	Islam
30.	Tedi. K	Jl. Pisang Tegal	S 1	PNS	Islam
31.	Ardiansyah	Jl. Rajawali Tgl	D 3	Karyawan	Islam
32.	Mariyo	Jl. Slamet Tgl	SMA	PNS	Islam
33.	Fitri. K	Ds. Karanganyar	SMA	Wiraswsta	Islam
34.	Andi	Tegal	SMA	Wiraswsta	Islam
35.	Dian	Brebes	S 1	Karyawan	Islam
36.	Muhaji	Jl. Cinde Tegal	SmA	Ibu RT	Islam
37.	Mafrudin	Jl. Kebasen Tgl	S 1	Wiraswasta	Islam
38.	Edi Utomo	Pesurungan Tgl	S 1	Wiraswasta	Islam
39.	Sri Hartati	Wangandawa	SMP	Wiraswasta	Islam
40.	Yulia. L	Jl. Layur Tegal	SMA	Karyawati	Islam
41.	Yayu. E.R	Jl. Blimbing Tgl	SMA	Wiraswasta	Islam
42.	Ayu. P. S	Jl. Jalak Tegal	D 3	Karyawati	Islam
43.	Meidhi. S	Jl. Mliwis Tegal	SMA	Karyawan	Islam
44.	Washuri	Pekauman Tegal	SMA	Wiraswasta	Islam
45.	Siti. W	Randugunting	S 1	PNS	Islam
46.	Sugiharto	Jl. Cereme Tegal	SMA	PNS	Islam
47.	Daryanti	Demangharjo	SMA	Wiraswasta	Islam
48.	Juriyah	Mejasem Tegal	SD	Wiraswasta	Islam
49.	Fatkhullah	Jl. Kebasen Tgl	D 2	PNS	Islam
50.	Ade. R	Jl. Cinde Tegal	S 1	PNS	Islam

Dari 50 responden yang sudah penulis kumpulkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Segi pekerjaan, prosentasenya:

Mahasiswa	: 4%
Karyawan	: 16%
Wiraswasta	: 38%
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 34%
Ibu Rumah Tangga	: 8%

b. Pendidikan, prosentasenya:

Sekolah Dasar (SD)	: 4%
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: 10%
Sekolah Menengah Atas (SMA)	: 40%
Diploma I (D 1)	: 2%
Diploma II (D 2)	: 4%
Diploma III (D 3)	: 10%
Strata I (S 1)	: 28%
Strata II (S 2)	: 2%

c. Agama

100% beragama Islam

Dari prosentase data tersebut diatas dapat penulis jelaskan, bahwa mayoritas pekerjaan dari Nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal adalah bermata pencaharian sebagai wirausahawan dan mayoritas tingkat pendidikan terakhir berasal dari alumni Sekolah Menengah

Atas (SMU) serta jika dilihat dari segi agama yang penulis jumpai dilapangan 100% beragama Islam. Namun menurut Kepala Kantor Cabang Pembantu BNI Syari'ah Tegal, Bapak Zaenal Arifin bahwa Nasabah Bank BNI Syari'ah tidak 100% beragama Islam, ada sekitar 2% nasabah yang beragama non muslim dan 98% Muslim.

2. Pengetahuan Nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal Mengenai Perbankan Syari'ah.

No.	Nama	Jenis Pertanyaan							
		Pngt	Prod	Plyn	Fslts	Knrj	SDM	Kprcy	Aman
1.	Permadi	T	S	M	TT	S	Pr	P	TT
2.	Masrona	T	S	M	B	S	Pr	P	A
3.	Ratman	ST	S	M	B	TT	Pr	P	TT
4.	Hakim	T	S	M	B	S	Pr	P	A
5.	Tejo P	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
6.	Suheri	T	S	M	B	S	Pr	P	A
7.	Rosikho	T	S	M	B	S	Pr	P	A
8.	Nurfahm	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
9.	Cimaroh	T	S	M	B	S	Pr	P	A
10.	Untung	T	S	M	B	S	Pr	P	A
11.	Zubardi	T	TT	M	B	TT	TT	P	A
12.	Hasanud	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
13.	Sarifudin	T	S	M	B	S	Pr	P	A
14.	Zaelani	T	S	M	B	S	Pr	P	A
15.	Irmawan	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
16.	Nunung	T	S	M	B	S	Pr	P	A
17.	Chutifah	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
18.	Milhatun	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
19.	Zaenal	TT	TT	M	B	S	Pr	P	A
20.	Bono	T	TT	M	B	S	Pr	P	A
21.	Sofro R	T	S	M	B	S	Pr	P	A
22.	Edi P	T	S	M	B	S	Pr	P	A
23.	Sobirin	T	S	M	B	S	Pr	P	A
24.	Isnendra	TT	TT	M	B	S	TT	P	A
25.	Hartini	TT	S	M	B	S	Pr	P	A
26.	Salmah	T	S	M	B	S	Pr	P	A
27.	Irfan K	T	S	M	B	S	TT	P	A
28.	Sudiarto	T	S	M	B	S	Pr	P	A

29.	Sarifudin	TT	TT	M	B	S	Pr	P	A
30.	Tedi K	TT	S	M	B	S	TT	P	TT
31.	Ardiansah	T	S	M	B	S	Pr	P	A
32.	Mariyo	TT	TT	M	B	S	Pr	P	A
33.	Fitri K	T	S	M	B	S	Pr	P	A
34.	Andi	T	S	M	B	S	Pr	P	A
35.	Dian	T	S	M	B	S	Pr	P	A
36.	Muhaji	TT	S	M	B	S	Pr	P	A
37.	Mafrudin	T	S	M	B	S	Pr	P	A
38.	Edi U	T	S	M	B	S	Pr	P	A
39.	Sri H	TT	S	M	B	S	Pr	P	A
40.	Yulia L	T	S	M	B	S	Pr	P	A
41.	Yayu E	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
42.	Ayu PS	T	S	M	B	S	Pr	P	A
43.	Meidhi S	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
44.	Washuri	T	S	M	B	S	TT	P	A
45.	Siti W	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
46.	Sugiarto	TT	TT	M	B	S	Pr	P	A
47.	Daryanti	ST	S	M	B	S	Pr	P	A
48.	Juriyah	ST	TT	M	B	S	TT	P	A
49.	Fathullah	TT	TT	M	B	S	Pr	P	A
50.	Ade R	T	S	M	B	S	Pr	P	A

Dari jawaban pertanyaan yang penulis ajukan, maka dapat diketahui prosentase pengetahuan para nasabah mengenai perbankan syari'ah, berdasarkan ialah:

1. Apakah saudara mengetahui tentang bank syari'ah? Dengan prosentasenya:

Tahu : 56%

Setengah : 32%

Tidak tahu : 12%

2. Bagaimana Pendapat saudara mengenai:

2.1 Produk Bank Syari'ah, prosentasenya:

Sesuai Syari'ah : 82%

Tidak sesuai Syari'ah : 0%

Tidak tahu : 18%

2.2 Pelayanan Bank Syari'ah, prosentasenya:

Memuaskan : 100%

Tidak memuaskan : 0%

Tidak tahu : 0%

2.3 Keamanan Bank Syari'ah, prosentasenya:

Aman : 96%

Tidak aman : 0%

Tidak tahu : 4%

2.4 Fasilitas Bank Syari'ah, prosentasenya:

Baik : 98 %

Tidak baik : 0%

Tidak tahu : 2%

2.5 Kinerja Bank Syari'ah, prosentasenya:

Sehat : 92%

Tidak sehat : 0%

Tidak tahu : 8%

2.6 Sumber Daya Manusia Bank Syari'ah, prosentasenya:

Profesional : 100%

Tidak profesional : 0%

Tidak tahu : 0%

2.7 Kepercayaan kepada Bank Syari'ah, prosentasenya:

Percaya	: 88%
Tidak Percaya	: 0%
Tidak tahu	: 12%

Dari prosentase diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan Nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal tentang perbankan syari'ah itu sendiri 56 % dari nasabah mengetahui tentang perbankan syari'ah dan menurut mereka (nasabah) produk-produk yang ditawarkan Bani BNI Syari'ah kepada para nasabahnya 82% sudah sesuai dengan syari'ah Islam ditambah lagi dengan fasilitas yang 98% baik, pelayanan dari para pegawai Bank BNI Syari'ah 100% memuaskan serta dana yang diinvestasikan pada Bank tersebut terjamin keamanannya sehingga 88% para nasabah percaya menginvestasikan dana mereka karena Sumber Daya Manusianya profesional dan kinerja Bank BNI Syari'ah Tegal yang sehat.

### 3. Persepsi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank BNI Syari'ah Tegal.

Berikut hasil angket yang penulis sebarakan kepada para nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal mengenai Persepsi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank BNI Syari'ah Tegal:

No.	Nama	Jenis Pertanyaan				Setia	Kepuasan	Tgkt Bg Hsl
		Js	Bg Hsl	Bls Js	Porsi Bg Hsl			
1.	Permadi	S	TT	S	S	Y	TT	Y
2.	Masrona	S	S	S	TT	Y	TT	TT
3.	Ratman	S	S	TS	S	Y	P	Y
4.	Hakim	S	S	S	S	Y	P	Y
5.	Tejo P	S	S	S	S	Y	P	Y
6.	Suheri	TT	TT	TT	TS	TT	TT	Y
7.	Rosikho	S	S	S	S	Y	P	Y
8.	Nurfahm	S	S	S	TT	Y	P	Y
9.	Cimaroh	S	S	S	S	TT	TT	TT
10.	Untung	S	S	S	S	Y	P	Y
11.	Zubardi	S	TT	TT	TT	TT	TT	TT
12.	Hasanud	S	S	S	S	Y	P	Y
13.	Sarifudin	S	S	S	TS	TT	P	Y
14.	Zaelani	S	S	S	S	Y	P	Y
15.	Irmawan	S	S	S	S	Y	P	Y
16.	Nunung	S	S	S	S	Y	P	T
17.	Chutifah	S	S	S	S	Y	P	Y
18.	Milhatun	S	S	S	S	Y	P	Y
19.	Zaenal	S	S	S	S	Y	P	Y
20.	Bono	S	S	S	S	Y	P	Y
21.	Sofro R	S	S	S	S	Y	P	Y
22.	Edi P	S	TT	TT	TT	Y	P	Y
23.	Sobirin	S	S	S	S	Y	P	Y
24.	Isnendra	S	TT	S	S	Y	TT	T
25.	Hartini	S	S	S	S	Y	P	T
26.	Salmah	S	S	S	S	Y	P	Y
27.	Irfan K	S	S	S	S	Y	P	Y
28.	Sudiarto	S	S	S	TT	Y	P	Y
29.	Sarifudin	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
30.	Tedi K	S	TT	S	TS	Y	TP	T
31.	Ardiansah	S	S	S	S	Y	P	Y
32.	Mariyo	S	S	S	S	Y	P	Y
33.	Fitri K	S	S	S	S	Y	P	Y
34.	Andi	S	S	S	S	Y	P	Y
35.	Dian	S	S	S	S	Y	P	Y
36.	Muhaji	S	S	S	S	Y	P	Y
37.	Mafrudin	S	TT	S	S	Y	P	T
38.	Edi U	S	S	S	S	Y	P	Y
39.	Sri H	S	S	S	S	Y	P	Y
40.	Yulia L	S	S	S	S	Y	P	Y
41.	Yayu E	S	S	S	S	TT	TP	Y
42.	Ayu PS	S	S	S	S	Y	P	Y

43.	Meidhi S	S	S	S	S	Y	P	Y
44.	Washuri	S	S	S	S	Y	TP	Y
45.	Siti W	S	S	S	S	Y	P	Y
46.	Sugiarto	S	S	S	S	Y	P	T
47.	Daryanti	S	S	TT	TT	Y	TT	TT
48.	Juriyah	S	S	S	S	Y	P	Y
49.	Fathullah	S	S	S	S	Y	P	Y
50.	Ade R	S	S	S	S	Y	P	Y

Prosentase jawaban menurut sejumlah pertanyaan yang penulis ajukan kepada para nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal sebagai berikut:

1. Apakah saudara suka menggunakan jasa produk Bank syari'ah?

Prosentasenya:

Suka : 96%

Tidak suka : 0%

Tidak tahu : 4%

2. Apakah saudara sepakat dengan bagi hasil sebagai pengganti bunga?

Prosentasenya:

Sepakat : 86%

Tidak sepakat : 0%

Tidak tahu : 14%

3. Apakah saudara setuju dengan adanya balas jasa yang diberikan oleh bank syari'ah? Prosentasenya:

Setuju : 88%

Tidak setuju : 2%

Tidak tahu : 10%

4. Apakah saudara sepakat dengan porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank syari'ah? Prosentasenya:

Sepakat : 80%

Tidak sepakat : 6%

Tidak tahu : 14%

5. Dengan adanya tingkat bagi hasil yang telah ditetapkan, apakah Saudara masih ingin menjadi nasabah yang setia di bank syari'ah?

Prosentasenya:

Ya : 90%

Tidak : 0%

Tidak tahu : 10%

6. Apakah Saudara merasa puas dengan bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syari'ah? Prosentasenya:

Puas : 80%

Tidak puas : 6%

Tidak tahu : 14%

7. Apakah Saudara menginginkan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi?

Prosentasenya:

Ya : 78%

Tidak : 12%

Tidak tahu : 10%

Dari prosentase yang diperoleh dapat digambarkan bahwa pada umumnya nasabah senang menggunakan jasa yang ada pada Bank

Syari'ah dan sepakat dengan porsi bagi hasil yang telah ditentukan, meskipun 14% dari jawaban tersebut terdapat nasabah yang masih belum tahu mengenai porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama dan sebagian besar nasabah sendiri merasa puas dengan bagi hasil yang diberikan serta menginginkan untuk menjadi nasabah yang setia di Bank Syari'ah tersebut.

Berikut hasil wawancara penulis dengan para nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal mengenai Persepsi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank BNI Syari'ah Tegal:

1. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai Perbankan Syari'ah?

Nama	Tanggapan
Sofro R.	Baik, karena dapat menghindari spekulasi ekonomi dan menciptakan ekonomi yang Islami.
Zaenal A.	Baik, sebab sistem bagi hasil yang diterapkan tidak berbentuk bunga.
Ayu P. Sari	Perbankan syari'ah lebih baik dari bank konvensional dan sudah banyak peminatnya karena masyarakat lebih percaya dengan pembagian bagi hasil bank syari'ah.
Meidhi S.	Baik dan bisa mengembangkan sayap untuk bisa bersaing dengan bank lainnya.

## 2. Apa alasan Saudara menggunakan jasa BNI Syari'ah Tegal?

Nama	Tanggapan
Sofro R.	Lebih mendekatkan pada syari'at Islam dan pelayanannya sangat familiar
Zaenal A.	Mudah, tidak berbelit-belit dan pelayanannya baik
Tedi K.	Sudah lama di BNI konvensional tapi ada syari'ahnya jadi pindah saja walaupun masih belum yakin.
Meidhi S.	Aman, pelayanan prima dan memuaskan.
Ardiansyah	Dekat dengan rumah, jaringan teknologinya lebih lengkap dibanding dengan bank syari'ah lain, sistem <i>on-line</i> dan setuju dengan sistem bagi hasilnya.

## 3. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai bagi hasil Bank Syari'ah sebagai pengganti bunga?

Nama	Tanggapan
Sofro R.	Cukup pantas, walaupun ada perubahan fluktuatif tidak begitu tajam dengan bunga konvensional.
Zaenal A.	Sesuai ajaran Islam, bunga sama saja dengan riba sedang bagi hasil syah menurut agama.
Tedi K.	Kalau bisa tidak ada tambahan atau dana lain selain dana pokok untuk pinjaman, kalau mau bagi hasil jangan dipatok dari awal tapi disesuaikan dengan bagi hasil yang didapat.
A. Zaelani	Setuju, karena tidak memberatkan sepihak, bagi hasil bisa lebih tinggi dari bunga dan bisa juga

	lebih rendah dari bunga bank konvensional.
Ardiansyah	Sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syari'ah dapat menghindari perbuatan dhalim, karena nasabah dan bank mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama setiap bulannya tanpa harus mengurangi atau melebihi, karena pendapatan bank pada saat itu dengan tarif bunga yang berlaku. Hal ini juga dapat membantu pemerintah seperti saat terjadi krisis moneter tanpa harus mensubsidi perbankan syari'ah.

4. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai pelaksanaan bagi hasil Bank Syari'ah?

Nama	Tanggapan
Sofro R.	Cukup baik, mungkin dalam perkembangan ke depan lebih ditingkatkan lagi agar lebih mudah, praktis dan pasti.
Tedi K.	Belum sesuai syari'ah karena dipatok dari awal jumlah nominal yang harus dibayar.
Ardiansyah	Sudah sesuai dengan syari'ah, tetapi masih kurangnya media yang sangat tepat dan murah bagi bank syari'ah untuk menginformasikan labanya setiap bulan karena banyaknya nasabah.
A. Zaelani	Sudah bisa diterapkan pada akad <i>murabahah</i> dan <i>ba'i bittaman wal ajil</i> tetapi dalam akad <i>mudharabah</i> masih mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para nasabah diatas yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil Bank Syari'ah di BNI Syari'ah Tegal, dapat dideskripsikan bahwa perbankan syari'ah dipandang baik karena dapat menghindarkan spekulasi ekonomi dan dapat menciptakan ekonomi yang Islami, kemudian dengan adanya bagi hasil yang ada pada perbankan syari'ah sebagai pengganti bunga cukup pantas walaupun ada perubahan atau fluktuatif tidak begitu tajam dengan bunga konvensional. Perbankan Syari'ah terdapat bagi hasil bukan dalam bentuk bunga, dengan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syari'ah dapat menghindarkan diri dari perbuatan dhalim, karena Nasabah dan Bank mendapatkan keuntungan yang sesuai kesepakatan bersama setiap bulannya tanpa harus mengurangi atau melebihi karena pendapatan dari Bank pada saat itu sama dengan tarif bunga yang berlaku. Sistem bagi hasil juga dapat membantu pemerintah seperti pada saat terjadi krisis moneter tanpa harus mensubsidi perbankan syari'ah. Untuk pelaksanaan bagi hasil pada Bank BNI Syari'ah Tegal sudah sesuai dengan syari'ah dan juga cukup baik, tetapi masih kurangnya media yang sangat tepat dan murah bagi bank syari'ah untuk menginformasikan labanya setiap bulan karena banyaknya nasabah dan dalam perkembangan kedepan lebih ditingkatkan lagi agar lebih mudah, praktis, dan pasti. Ada juga yang menilai bahwa pelaksanaan bagi hasil di Bank BNI Syari'ah ini belum sesuai syari'ah, karena jumlah nominal yang harus dibayar sudah dipatok dari awal. Meskipun demikian nasabah lebih suka menggunakan jasa Bank BNI Syari'ah Tegal, karena

para nasabah memandang bahwa Bank BNI Syari'ah Tegal lebih mendekati diri pada syari'at Islam, jaringan teknologinya lebih lengkap dibandingkan bank syari'ah yang lain, sistem *on line* dan letaknya strategis, serta pelayanannya sangat familiar.

Namun ada juga nasabah yang belum tahu dengan cara pembagian bagi hasil itu sendiri. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang sistem yang diterapkan oleh perbankan syari'ah, karena bagi nasabah bank syari'ah ini masih baru hadir di tengah-tengah masyarakat jika dibandingkan dengan perbankan nasional. Sehingga para nasabah menyarankan agar perbankan syari'ah ini lebih disosialisasikan lagi kepada nasabah khususnya masyarakat kota Tegal.

**BAB IV**

**ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP PELAKSANAAN  
BAGI HASIL BANK SYARI'AH DI BNI SYARI'AH KOTA TEGAL**

Berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil bank syari'ah di BNI Syari'ah kota Tegal yang telah penulis kemukakan di atas, maka pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana pelaksanaan bagi hasil bank syari'ah di BNI Syari'ah kota Tegal. Analisis tersebut berkaitan dengan apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau sebaliknya, serta bagaimana persepsi nasabah terhadap pelaksanaan bagi hasil bank syari'ah di BNI Syari'ah kota Tegal.

**A. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Bank Syari'ah di BNI Syari'ah Tegal**

Dengan memahami terminologi bagi hasil yang penulis kemukakan sebelumnya,<sup>1</sup> nampaknya tidak ada perbedaan yang berarti apabila dibandingkan dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan pada Bank BNI Syari'ah Tegal.

Adapun pelaksanaan prinsip bagi hasil berdasarkan jenis-jenis produk yang ditawarkan kepada para nasabahnya dan yang diterapkan oleh Bank BNI Syari'ah Tegal, di antaranya menggunakan akad :

1. *Mudharabah*

Akad *mudharabah* telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab dan ketika Nabi Muhammad

---

<sup>1</sup> Lihat Bab II tentang pengertian bagi hasil, hlm. 25-27.

Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah.<sup>2</sup> Praktik *mudharabah* dibolehkan dalam ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut :

... وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... (المزمل : 20)

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi ini mencari keridhoan Allah” (QS. Al Muzammil : 20).<sup>3</sup>

Akad ini juga diterapkan dalam pelaksanaan bagi hasil pada Bank BNI Syari’ah, khususnya bagi nasabah yang menggunakan atau memilih produk dalam bentuk Tabungan Syari’ah Plus, Deposito Berjangka, dan Tabungan Haji (THI) Syari’ah, serta pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kontrak antara dua belah pihak dengan tujuan untuk mendapatkan untung, dan keuntungan tersebut harus dibagi atas kesepakatan nisbah bagi hasil para pihak yang bekerjasama. Dalam pelaksanaannya, khususnya di Bank BNI Syari’ah Tegal menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, di mana *shahibul maal* (pemilik dana) tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib* (bank).

## 2. Musyarakah

Prinsip bagi hasil (*syirkah*) dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana pada bank syari’ah. Demikian pula halnya Bank

---

<sup>2</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2004, hlm. 192.

<sup>3</sup> Depag RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 990.

BNI Syari'ah Tegal yang menerapkan prinsip ini ke dalam salah satu produk pembiayaannya, yaitu pembiayaan *musyarakah*.

Alasan mendasar Bank BNI Syari'ah menerapkan prinsip bagi hasil *musyarakah* ini, sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Shad ayat 24 yang berbunyi :

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... (ص : 24)

Artinya: ”Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (QS. Shad : 24).<sup>4</sup>

Ditinjau dari segi fiqih, pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Bank BNI Syari'ah Tegal, termasuk ke dalam jenis *Syirkah 'Inan*. *Syirkah 'Inan* ialah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi keuntungan atau kerugian bersama-sama.<sup>5</sup> Jadi, dalam pembiayaan *musyarakah* ini masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan menanggung resiko secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh M. Syafi'i Antonio, pilihan dalam keuntungan diperbolehkan dengan adanya kerja, karena seseorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dan yang lain lebih kuat ketimbang yang lain dalam melakukan pekerjaan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Depag RI., *Ibid*, hlm. 735.

<sup>5</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 189.

<sup>6</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, hlm. 131.

Dalam pembagian untung dan rugi, jika untung maka dibagi sesuai dengan akad dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank dan nasabah sesuai jangka waktu yang disepakati.

### 3. *Wadi'ah*

*Wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Namun dalam pelaksanaannya khususnya di Bank BNI Syari'ah Tegal menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, di mana bank menanggung segala kerugian maupun kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan dana titipan.<sup>7</sup>

Dasar *Wadi'ah* terangkum dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... (النساء : 58)

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*” (QS. An-Nisa ayat 58).<sup>8</sup>

Jadi, nasabah *giro wadi'ah* tidak mendapatkan bagi hasil dari dana yang dititipkan melainkan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan bank. Pemberian bonus tidak ada dalam perjanjian karena *wadi'ah* merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak menghasilkan keuntungan.

<sup>7</sup> Brosur Produk Bank BNI Syari'ah.

<sup>8</sup> Depag RI., *loc. cit.*, hlm. 128.

Selanjutnya, meskipun dalam BNI Syari'ah menetapkan nisbah untuk *giro wadi'ah*, menurut penulis bukanlah suatu riba, karena penetapan nisbah tersebut digunakan untuk kebaikan, yaitu menghindari kerancuan dalam penghitungan pembagian bonus kepada para nasabah *giro* dan besarnya nisbah *giro* hanya pihak BNI Syari'ah saja yang mengetahui. Dalam hal ini yang terpenting bonus tidak terdapat dalam akad. Jadi tidak bertentangan dengan syara' karena tidak ada larangan dan tidak adanya akad dalam pemberian bonus *giro wadi'ah* selama tidak ada yang merasa dirugikan dari salah satu pihak dan tidak menghalalkan yang haram, begitu pula mengharamkan yang halal dalam akad *wadi'ah*.

#### 4. *Murabahah*

Lain halnya dengan *murabahah* dalam produk penyaluran dana perbankan syari'ah. Dalam pelaksanaan bagi hasilnya menggunakan tambahan keuntungan (*margin/mark-up*).

Landasan Bank BNI Syari'ah membuka pembiayaan *murabahah* adalah firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : 275)

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah : 275).<sup>9</sup>

Fiqh muamalah membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan syarat-syarat jual beli di dalam *murabahah*. Adapun syarat-syarat jual beli *murabahah* adalah :

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

- a. Bank dan nasabah harus mengadakan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syari'ah Islam.

Ketentuan mengenai *margin* atau biaya administrasi :

- a. *Margin* berpedoman pada ketentuan Devisi Usaha Syari'ah dan dinegosiasikan dengan nasabah. *Margin* yang ditetapkan adalah hasil kesepakatan antara pihak BNI Syari'ah dengan nasabah.
- b. Biaya administrasi 1 % dari pokok-pokok pembiayaan yang disetujui.
- c. Baik *margin* atau biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, sedangkan prosentase hanya untuk perhitungan intern bank.

Di sini pihak Bank Syari'ah tetap menanggung resiko yang terjadi, misalnya jika peminjam terlambat membayar karena mengalami kesulitan. Bank Syari'ah tidak dapat membebankan tambahan atau bunga atas keterlambatan tersebut, tetapi pihak bank memberikan waktu tenggang.

##### 5. *Ijarah Ba'i Ut Takjiri* (sewa beli)

Pembiayaan *ijarah Ba'i Ut Takjiri* merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli, artinya pembiayaan ini digunakan untuk tambahan aset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan aset tersebut pada nasabah.<sup>10</sup>

*Ijarah Ba'i Ut Takjiri* mempunyai kesamaan dengan pembiayaan *murabahah* yang pada dasarnya merupakan kontrak jual beli. Yang

---

<sup>10</sup> Brosur Produk Pembiayaan BNI Syari'ah.

membedakan keduanya hanyalah obyek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Bila pada *murabahah* obyek transaksinya barang, sedangkan pada *ijarah* obyek transaksinya barang dan jasa.<sup>11</sup>

Dasar *Ijarah* adalah firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : 233)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pelayanan menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah : 233).<sup>12</sup>

Jadi dalam pelaksanaan akad *Ijarah Ba'i Ut Takjiri* pihak bank menyewakan sebuah barang atau jasa kepada nasabah, dan nasabah membayar harga sewa atau upah dari barang atau jasa tersebut. Namun pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Untuk harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

<sup>11</sup> Adiwarman Karim, *loc. cit.*, hlm. 129.

<sup>12</sup> Depag RI., *op. cit.*, hlm. 57.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa bahwa pelaksanaan bagi hasil di BNI Syari'ah Tegal berdasarkan akad dan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan jenis produk yang ditawarkan BNI Syari'ah kepada para nasabahnya, yaitu apabila nasabah produk penyimpanan dana dalam jenis Tabungan Syari'ah Plus maka nisbah bagi hasilnya sebesar 45% untuk nasabah dan 55% untuk pihak Bank, apabila menggunakan jenis THI Syari'ah nisbah bagi hasilnya sebesar 25% : 75%, Untuk simpanan jenis giro wadi'ah pihak bank tidak memberikan bagi hasil melainkan memberikan bonus kepada nasabah sedangkan untuk jenis simpanan deposito *mudharabah* nisbah bagi hasilnya bervariasi. Untuk deposito yang berjangka dalam waktu 1 bulan nisbahnya sebesar 64% : 36%, jangka 3 bulan nisbahnya 66% : 34%, jangka 6 bulan nisbahnya 68% : 32% dan dalam jangka 12 bulan nisbahnya sebesar 70% : 30%. Sedangkan besarnya bagi hasil untuk produk penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, baik pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Murabahah* pembagian keuntungannya berdasarkan *margin* (tingkat keuntungan) yang didapat. Apabila proyek yang diusahakan mengalami keuntungan atau kerugian maka akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut maka terkesan adil, karena dalam pelaksanaan bagi hasilnya kedua belah pihak baik BNI Syari'ah selaku *mudharib* maupun nasabah selaku *shohibul maal* sama-sama menanggung resiko yang terjadi.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank Syari'ah di BNI Syari'ah Tegal**

Dalam beroperasi, suatu bank Islam harus memiliki ciri khusus yang menjadi pembeda dari bank-bank umum (konvensional), karena dasar operasional bank Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah menurut ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun ciri-ciri bank Islam adalah sebagai berikut :

*Pertama*, beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah masa kontrak berakhir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya.<sup>13</sup>

*Kedua*, menghindari penggunaan prosentase (bunga) dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena prosentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Akibat penerapan bunga berdasarkan prosentase seperti ini jelas mempunyai maksud yang sama dengan bunga berbunga (*compound interest*), karena setiap bunga yang sudah jatuh temponya dan nasabah tidak mampu lagi membayarnya akan diperhitungkan sebagai bagian utang yang otomatis dan secara terus menerus dikenakan bunga. Hal ini sangat menjerat peminjam yang pada umumnya posisi ekonominya lebih lemah.

---

<sup>13</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 2002, hlm. 19.

*Ketiga*, di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang untung dan ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah Swt. Hal ini sesuai dalam firman Allah Swt dalam Surat Lukman Ayat 34, yaitu :

... وَمَا نُدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ... (لقمان : 34)

Artinya : “Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok” (QS. Lukman : 34).<sup>14</sup>

Tetapi bank Islam menerapkan sistem yang didasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*, dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang tergantung pada besarnya keuntungan.<sup>15</sup>

*Keempat*, bank Islam tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.<sup>16</sup>

*Kelima*, adanya dewan pengawas syari’ah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari’ahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam yang diangkat harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam. Dengan ciri ini diharapkan dapat menjamin operasionalisasi Bank Islam itu tidak menyimpang dari tuntunan syari’ah Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Depag RI., *op. cit.*, hlm. 658.

<sup>15</sup> Warkum Sumitro, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

*Keenam*, produk-produk bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah Arab, misalnya *mudharabah*, *murabahah*, *al-bai'u bithaman ajil*, *ijarah*, *qardhul hasan*, dan sebagainya, dimana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan di dalam kitab-kitab fiqih Islam.<sup>18</sup>

*Ketujuh*, adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.<sup>19</sup>

*Kedelapan*, fungsi kelembagaan bank Islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal atau memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan sewaktu-waktu ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.<sup>20</sup>

Secara umum dalam operasionalisasinya Bank BNI Syari'ah Tegal telah memiliki ciri-ciri tersebut, karena Bank BNI Syari'ah Tegal juga memiliki dewan syari'ah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari'ahnya. Selain itu, produk-produk yang dimiliki oleh Bank BNI Syari'ah Tegal juga menggunakan istilah-istilah yang berasal dari istilah Arab. Di samping itu, hal yang terpenting di dalam operasionalisasi Bank BNI Syari'ah Tegal tidak menggunakan bunga.

Dalam praktik perbankan syari'ah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil, karena selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli dan sewa-menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>20</sup> *Ibid.*

bank syari'ah. Sehingga bank syari'ah mempunyai ruang gerak yang lebih luas daripada sistem bagi hasil dan diharapkan dengan penerapan praktik bank syari'ah dapat menjadi lebih fleksibel sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan keadaan spesifik yang dihadapi di lapangan.<sup>21</sup>

Mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syari'ah, namun perlu ditegaskan lagi bahwa posisi syari'ah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dalam (hal transaksi keuangan) tidak berisi elemen riba atau *gharar*, meskipun masih ada perbedaan mengenai definisi riba namun telah ada konsensus di antara para ulama' bahwa operasi perbankan syari'ah harus berdasarkan bebas bunga. *Gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana para pihak tidak menunjukkan penguasaan terhadap komoditas yang ditransaksikan. Apalagi tanpa penyerahan barang adalah tidak sah.<sup>22</sup>

Dalam diri Bank BNI Syari'ah Tegal nampaknya telah terbebas dari *gharar*. Karena pada Bank BNI Syari'ah Tegal tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil dalam perhitungan transaksi keuangannya serta memberikan *mark-up* atau *margin* keuntungan dalam sistem jual beli dan sewa menyewa.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Adiwarmar Karim, *loc. cit.*, hlm. 192.

<sup>22</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 1999, hlm. 39.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Syari'ah Tegal, tanggal 1 Mei 2006.

Di samping itu, melihat ketentuan yang ditetapkan oleh Bank BNI Syari'ah Tegal sebagaimana tersebut sebelumnya,<sup>24</sup> tampak bahwa pada prinsipnya Bank BNI Syari'ah Tegal menginginkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada para nasabahnya. Terbukti dengan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan mengenai pelaksanaan bagi hasil dari produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة : 1)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*” (QS. Al Maidah : 1).<sup>25</sup>

Meskipun dalam hal ini pihak nasabah yang telah menyalahi perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya, akan tetapi pihak bank tidak memberikan denda sebagaimana bank-bank umum (konvensional) berupa penghapusan bunga, bahkan pihak bank tetap memberikan bagi hasil dari keuntungan bank selama uang nasabah tersebut dikelola oleh pihak bank.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat Bab III, hlm. 50-54.

<sup>25</sup> Depag RI., *loc. cit.*, hlm. 156.

<sup>26</sup> Zaenal Arifin, *op. cit.*

### **C. Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank Syari'ah di BNI Syari'ah Tegal**

Perbankan Syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam sistem operasionalnya mendapatkan respon yang baik dari beberapa kalangan. Contohnya saja dengan berdirinya Bank BNI Syari'ah Tegal tanggal 22 April 2004 mendapatkan respon yang baik dari masyarakat kota Tegal khususnya masyarakat yang ikut serta dalam mensukseskan pembangunan perekonomian Islam (nasabah). Nasabah BNI Syari'ah Tegal tidak hanya terdiri dari nasabah yang beragama Islam saja tetapi nasabah non muslimpun ikut serta dalam menginvestasikan hartanya pada Bank BNI Syari'ah Tegal meskipun masih dalam prosentase yang kecil. Hal ini terbukti dalam survey lapangan, bahwa 98 % nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal adalah beragama Islam dan sisanya yaitu sebesar 2 % adalah non muslim. Dalam hubungannya dengan latar belakang agama nasabah dalam memilih Bank BNI Syari'ah Tegal sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola hartanya tersebut adalah persoalan bunga (riba) dan riba dilarang oleh agama serta haram hukumnya dan kehadiran Bank BNI Syari'ah ini dinilai sangat menguntungkan bagi nasabah yang sudah menikmati fasilitasnya, karena sistem syari'ah yang menghilangkan sistem riba inilah yang menjadi motivasi utama nasabah.

Warkum Sumitro juga berpendapat bahwa dengan lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam

untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat. Menurutny juga bahwa peluang tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non muslim, karena bank Islam dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi yang handal yang dapat beroperasi secara sehat, karena dalam operasinya terkandung nilai kebersamaan antara nasabah dan Bank. Selain itu Bank Islam dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang ada.<sup>27</sup>

Dilihat dari segi pekerjaan nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal sangat heterogen, ada yang berprofesi sebagai mahasiswa, karyawan, pegawai negeri sipil, maupun sebagai wirausahawan. Begitu juga dengan tingkat pendidikan nasabahnya sangat beragam sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III bahwa mayoritas nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal adalah tingkat SMA. Pendidikan disini menjadi ukuran karena pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan, pendidikan dapat dijadikan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa juga merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Kaitannya dengan tingkat pendidikan nasabah ini paling tidak nasabah bisa menilai dan mengetahui bahwa sistem perekonomian konvensional yang menggunakan sistem bunga itu haram hukumnya dan

---

<sup>27</sup> Warkum Sumitro, *loc. cit.*, hlm. 49.

sistem tersebut bisa diperbaiki melalui sistem perekonomian Islam yang bebas bunga (bagi hasil), sehingga nasabah disini berperan dalam membangun ekonomi Islam agar selangkah lebih maju.

Sebagian besar nasabah mempercayakan hartanya untuk diinvestasikan di Bank BNI Syari'ah Tegal, selain termotivasi oleh pelayanan yang memuaskan dan fasilitas yang ada dinilai baik,<sup>28</sup> juga termotivasi oleh kinerja Bank Syari'ah yang sehat karena dikelola oleh sumber daya manusia Bank BNI Syari'ah yang profesional serta produk-produk yang ditawarkan oleh Bank BNI Syari'ah telah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini disebabkan kehadiran Bank BNI Syari'ah ini dinilai sangat menguntungkan bagi nasabah yang sudah menikmati fasilitasnya, karena sistem syari'ah yang menghilangkan sistem riba inilah yang menjadi motivasi utama nasabah dan mereka juga ingin menjalankan transaksi yang halal dan menjauhi perbuatan riba (bunga). Sebagaimana peringatan Allah Swt dalam al-Qur'an kepada kaum muslimin untuk tidak memungut bunga jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya, yaitu QS. Ali Imron ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(العمران: 130)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”* (QS. Ali Imran : 130).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Lihat Bab III, hlm. 44.

<sup>29</sup> Depag RI., *op. cit*, hlm. 97.

Kehadiran Bank BNI Syari'ah Tegal yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Islam kota Tegal, tetapi seiring dengan kedatangannya itu perlu dilengkapi dengan sarana dan fasilitas administratif yang lebih lengkap dan manajemen yang profesional sehingga keberadaannya menjadi sangat bermanfaat dan sangat membantu umat dalam melakukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Bank BNI Syari'ah Tegal dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan bank. Hal ini juga dapat menarik simpati masyarakat untuk menjadi nasabah atau mitra kerja Bank BNI Syari'ah Tegal.

Produk yang ditawarkan oleh Bank BNI Syari'ah Tegal menurut persepsi nasabah sudah sesuai dengan syari'at Islam, dimana telah menghilangkan sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Nasabah sebagai pemegang saham (*shohibul maal*) dan Bank BNI Syari'ah Tegal sebagai pelaksananya (*mudharib*), akan sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat apabila usaha yang dijalankan mengalami keuntungan dan demikian juga sebaliknya, *shohibul maal* dan *mudhorib* akan sama-sama menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan. Disinilah letak keadilan yang membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional.

Berdasarkan survey penulis dilapangan dapat diketahui bahwa tidak semuanya nasabah mengetahui tentang prinsip bagi hasil yang diterapkan bank

syari'ah dalam sistem operasionalnya, para nasabah Bank BNI Syari'ah Tegal sepakat dengan porsi nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak Bank BNI Syari'ah Tegal.<sup>30</sup> Dengan prinsip bagi hasil ini dalam pelaksanaannya lebih adil, karena antara nasabah dan bank mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Ketidaktahuan nasabah mengenai prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam sistem operasionalnya dikarenakan Bank BNI Syari'ah Tegal dapat dikatakan masih tergolong baru, oleh karena itu mungkin belum banyak yang tahu dan paham tentang Bank BNI Syari'ah Tegal, untuk itu diperlukan adanya sosialisasi mengenai BNI Syari'ah secara kontinyu kepada masyarakat selain itu juga pihak Bank BNI Syari'ah Tegal juga harus mampu menarik simpati masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi mitra Bank BNI Syari'ah Tegal. Dalam hal ini maka diperlukan kemantapan dan kehandalan dari sumber daya manusianya yang profesional dalam bekerja.

---

<sup>30</sup> Lihat Bab III, hlm. 49.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang cukup panjang pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari apa yang di uraikan sebelumnya mengenai Persepsi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank Syari'ah (Studi Kasus Nasabah BNI Syari'ah Kota Tegal). Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan bagi hasil pada Bank BNI Syari'ah Tegal, pelaksanaannya berdasarkan akad yang telah disepakati bersama dan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh bank BNI Syari'ah Tegal sesuai dengan jenis transaksi yang dikehendaki, berkisar 45% : 55% sampai dengan 60% : 40%.
2. Dalam pelaksanaan sistem operasional Bank BNI Syari'ah Tegal sesuai dengan syari'at Islam karena tidak ada unsur riba (bunga) dan *gharar* didalamnya. Selain itu Bank BNI Syari'ah Tegal juga memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas untuk mengawasi agar produk-produk yang ditawarkan oleh Bank BNI Syari'ah Tegal tidak menyimpang dari kaidah-kaidah syari'ah.
3. Persepsi nasabah Bank BNI Syari'ah terhadap pelaksanaan bagi hasilnya dinilai adil, karena resiko kerugian ditanggung bersama-sama demikian juga dengan dengan keuntungannya akan dinikmati bersama-sama pula.

## **B. Saran**

Setelah melakukan riset pada Bank BNI Syari'ah Tegal, ada beberapa saran yang penulis berikan dengan harapan semoga semuanya bisa lebih baik dari sebelumnya. Saran-saran tersebut diantaranya:

1. Untuk Bank BNI Syari'ah Tegal, tingkatkan terus mutu dan pelayanan melalui sosialisasi perbankan syari'ah kepada masyarakat umum sehingga menggugah masyarakat untuk ikut serta dalam membangun ekonomi Islam.
2. Tingkatkan terus kinerja Bank BNI Syari'ah Tegal, melalui peningkatan SDM dari para karyawan dengan jalan memberikan wawasan mengenai prinsip ekonomi Islam mengingat pendidikan karyawan lulusan dari perguruan tinggi umum.
3. Untuk Fakultas Syari'ah, supaya lebih memperhatikan skill dari para mahasiswa untuk ditingkatkan, sehingga lulus dengan predikat sarjana siap kerja.
4. Untuk pembaca pada umumnya, marilah kita dukung perkembangan perbankan syari'ah untuk memajukan ekonomi umat Islam.

## **C. Penutup**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, penulis bersyukur kepada Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pembahasan skripsi ini penulis kaji sesempurna mungkin, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan serta kelemahannya dikarenakan terbatasnya kapasitas

kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif, dan sumbangan pemikiran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT penyusun memohon, semoga hidayah dan ridha-Nya senantiasa terlimpah kepada kita semua. Amin.ya robbal alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad, *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1987.
- Anto, M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Ekonosia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers dan Tazkia, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- Arifin, Zaenul, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi IV, 1998.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Avianto, Wahyu, *et al.*, "Perluasan Jaringan dan Pengelolaan SDM Syari'ah dalam Mendukung Speed Up Bisnis", dalam *Ukhuwah*, Jakarta, Edisi No. 4/2006.
- Bukhori, Imam, *Shahih Bukhori*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Buldan, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah di BMT Desa Kec.Grabag Kab. Magelang*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah, IAIN Walisongo, 2004.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kwantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dasuki, Hafizh, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syiva', 1992.
- Djazuli, Ahmad, Yadiyanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahab, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984.

- Kamilia, Elok, Respon Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syari'ah (Studi Lapangan di Kec. Kendal Kab. Kendal), Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah, IAIN Walisongo, 2005. Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cet. Ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VI, 2002.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga-lembaga keuangan Umat Kontemporer*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Jilid 3, Bandung: Maktabah Dahlan, tt.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Narbuko, Cholid, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian Sosial*, Semarang: IAIN Walisongo, 1988.
- Parmudi, Mochammad, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Perwataatmaja, Karnaen, Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Jogjakarta: Ekonosia, 2004.
- Suhardi, "Speed Up" dalam *Ukhuwah*, Jakarta, Edisi No. 4/2006.

- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1994.
- Srisusilo, Y., *et al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Umami, Arina Khoirul, *Profil Nasabah Bank Syari'ah (Studi Lapangan di BNI Syari'ah Semarang)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah, IAIN Walisongo, 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Wirnyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Brosur Profil Perusahaan, Bank BNI Syari'ah.
- Brosur Produk Bank BNI Syari'ah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Las Putri  
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 16 November 1983  
Bangsa : Indonesia (WNI)  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Brawijaya No. 123 RT 2/II Muarareja Kec. Tegal  
Barat Kotamadya Tegal 52117  
Tempat Tinggal Sekarang : Jl. Nusa Indah I No 33 RT 02/V Tambakaji Ngaliyan  
Semarang 50185

Menerangkan dengan sesungguhnya:

### PENDIDIKAN :

1. SD Negeri I Muarareja Tegal lulus tahun 1996
2. SLTP Al-Irsyad Tegal lulus tahun 1999
3. SMU Negeri 2 Tegal lulus tahun 2002
4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah  
Jurusan Muamalah lulus tahun 2006

### PENDIDIKAN DAN LATIHAN:

1. MS Office bersertifikat
2. Diklat Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bersertifikat
3. Pelatihan Perkoperasian Mahasiswa PTAI bersertifikat

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya,

Las Putri

2102254

